
**PELAKSANAAN PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH MENIKAH PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR :
69/PUU-XIII/2015**

**(Analisis Perjanjian Perkawinan Nomor : 52 Tanggal 11 Juli 2018 antara He Yuxiang
dengan Amanda Silviana)**

Muhammad Farhan Desliza, Yusup Hidayat, Suartini
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Al Azhar Indonesia
E-mail: farhan@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini fokus pada pembahasan Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Setelah Menikah Antara Tuan He Yuxiang dengan Nyonya Amanda Silviana berdasarkan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan Hambatan apa saja dalam proses pelaksanaan perjanjian perkawinan tersebut. Pada proses pembuatan akta perjanjian perkawinan membutuhkan kolaborasi antar Notaris dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; Bagaimanakah Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Setelah Menikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan Apa Saja Hambatan dalam Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Nomor 52 Tanggal 11 Juli 2018 antara He Yuxiang dengan Amanda Silviana. Jenis penelitian ini adalah penelitian Normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) sekaligus Pendekatan Analistis (*Analytical Approach*). Jenis dan sumber data, terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data primer dengan bahan hukum seperti Perundang-undangan, Putusan Mahkamah Konstitusi dan Perjanjian Perkawinan, sedangkan data sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan deskriptif analisis. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan setelah menikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 membolehkan melakukan Perjanjian Perkawinan setelah menikah yakni dengan pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan di Notaris tanpa harus melalui persidangan.

Kata Kunci: Nomor 69/PUU-XIII/2015, Perjanjian Perkawinan,

Abstract

This research focuses on discussing the implementation of the marriage agreement after marriage between Mr. He Yuxiang and Mrs. Amanda Silviana based on the Constitutional Court Number 69/PUU-XIII/2015 and what obstacles there are in the process of implementing the marriage agreement. The process of making a marriage agreement deed requires collaboration between a Notary and the Population and Civil Registry Service. Based on the background above, the problem formulation in this research is; How is the implementation of the marriage agreement after marriage after the Constitutional Court decision number 69/PUU-XIII/2015 and what are the obstacles in implementing the marriage agreement number 52 dated 11 July 2018 between He Yuxiang and Amanda Silviana. This type of research is normative research with a statutory approach as well as an analytical approach. Types and sources of data, consisting of primary data and secondary data. Primary data collection techniques use legal materials such as legislation, Constitutional Court Decisions and Marriage Agreements, while secondary data is obtained by literature study. The data analysis technique uses descriptive analysis. From the results of the research, it was concluded that the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 has implemented Marriage Agreements after marriage. Post-Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 allows carrying out Marriage Agreements after marriage, namely by making a Marriage Agreement Deed at a Notary without having to through trial.

Keywords: Number 69/PUU-XIII/2015, Marriage Agreement.

A. Pendahuluan

Ketentuan Pasal 24C UUD 1945 dinyatakan bahwa putusan MK bersifat final. Artinya, tidak ada lagi langkah hukum yang bisa dilakukan. Lebih tegas lagi, sesuai ketentuan dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang No. 1 Tahun 2013, putusan MK ditentukan berlaku sejak putusan tersebut selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Putusan final sangat bergantung pada kesediaan otoritas publik di luar MK untuk menindaklanjuti putusan

final.¹ Otoritas public yang dimaksud dalam putusan MKRI ini tentunya adalah notaris dan juga Kementerian Dalam Negeri yang seharusnya segera merespon putusan MKRI tersebut dengan mengeluarkan regulasi baru, terutama bagi petugas pencatat perkawinan sebagai unit pelaksana teknisnya. Demikian pula bagi notaris, putusan MKRI tersebut otomatis menghilangkan prosedur pengajuan perkara ke pengadilan untuk perjanjian perkawinan sepanjang ikatan perkawinan. Isi akta notaris sesuai dengan kehendak dari para pihak, tanpa melakukan analisis lebih lanjut mengenai ada atau tidaknya pihak ketiga yang berpotensi dirugikan dalam akta tersebut.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pasangan suami-istri yaitu He Yuxiang (Warga Negara Asing) dengan Amanda Silviana (Warga Negara Indonesia) melaksanakan perjanjian perkawinan setelah diadakannya perkawinan mereka pada 24 Juni 2012, perjanjian perkawinan tersebut dibuat dengan alasan adanya keinginan untuk tetap memiliki sertifikat tanah dengan hak milik atas tanah. Dalam Undang-undang Pokok Agraria dan Peraturan Pelaksanaannya dinyatakan bahwa hanya

Warga Negara Indonesia yang bisa mempunyai sertifikat tanah dengan hak milik atas tanah dan apabila yang bersangkutan, setelah memperoleh sertifikat Hak Milik kemudian menikah dengan eks patriat (bukan WNI), maka dalam waktu 1 tahun setelah pernikahannya itu, maka ia harus melepaskan hak milik atas tanah tersebut, kepada subyek hukum lain yang berhak.

Dan alasan lainnya yaitu jika salah satu pihak ingin menjual harta kekayaan mereka maka tidak perlu meminta ijin dari kawan kawinnya begitu juga dengan fasilitas kredit yang mereka akan ajukan, tidak lagi harus meminta ijin terlebih dahulu dari kawan kawinnya, dalam hal menjaminkan asset yang terdaftar atas nama salah satu dari mereka.

B. Metode

Analisis penelitian ini dilakukan secara kualitatif, untuk memahami bagaimana suatu komunitas atau individu-individu dalam menerima isu tertentu. Metode kualitatif membantu ketersediaan diskripsi yang kaya atas fenomena. Kualitatif mendorong pemahaman atas substansi dari suatu peristiwa. Dengan demikian, penelitian kualitatif tidak hanya untuk memenuhi keinginan peneliti untuk mendapatkan

¹ Ahmad Syahrizal, *Problem Implementasi Putusan MK*, Jurnal Konstitusi, Volume 4, Nomor1, Maret 2007, hlm. 115.

gambaran/penjelasan, tetapi juga membantu untuk mendapatkan penjelasan yang lebih dalam.

C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, kini perjanjian tidak lagi bermakna perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan atau pada saat perkawinan dilangsungkan (prenuptial agreement) tetapi juga bisa dibuat setelah perkawinan berlangsung (postnuptial agreement). Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan keleluasaan dalam mengadakan perjanjian perkawinan. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini akibat dari dikabulkannya permohonan Ike Farida secara bersyarat, seorang warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara Jepang. Mahkamah memberi tafsir konstitusional terhadap Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²

Persoalan yang dialami oleh pemohon a.n Ike Farida dalam pengujian Undang-

Undang (judicial review) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI) pada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal atau bagian Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan UUD NKRI. Pemohon mengajukan pengujian Pasal 21 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 36 ayat. UUPA; Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Passal 28E ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) UUD NRI. Substansi pasal-pasal dari dua Undang-Undang a quo yang hendak diuji adalah menyangkut hak-hak warga negara Indonesia yang kawin dengan warga negara asing yang tidak memiliki perjanjian perkawinan pisah harta untuk mempunyai Hak Milik dan Hak Guna Bangunan. Berdasarkan Putusan Mahkamah konstitusi tersebut, kini pembuatan perjanjian perkawinan bisa disesuaikan dengan kebutuhan hukum masing-masing pasangan. Ike Farida, selaku pemohon, menyambut baik putusan MK, dan menyatakan putusan itu menyangkut kepentingan pelaku

² Hukum Online.com, "Plus Minus Putusan MK tentang Perjanjian Perkawinan Jangan sampai perkawinan sekadar dianggap sebagai hubungan

kontraktual", <http://www.hukumonline.com/>, hlm 1, dikunjungi pada tanggal 1 Agustus 2021

perkawinan. Perjanjian Perkawinan atau perjanjian pranikah (prenuptial agreement) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka, yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut, berarti perjanjian itu harus diadakan sebelum dilangsungkannya perkawinan. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan apabila melanggar batas – batas hukum, agama dan kesusilaan (pasal 29 ayat 2) serta dalam pasal 29 ayat 3 menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku sejak perkawinan berlangsung. Terakhir dalam pasal 29 ayat 4 menyatakan bahwa selama perkawinan berlangsung perjanjian tidak boleh ditarik kembali atau diubah

selama berlangsungnya perkawinan kecuali adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga. Selain itu, menurut Pasal 73 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, perjanjian perkawinan juga harus dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Indonesia dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Perjanjian perkawinan ini haruslah dibuat dengan akta notaris, selain itu dapat dibuat dengan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pengawas Pencatat Perkawinan, sebelum perkawinan itu berlangsung dan mulai berlaku sejak perkawinan itu dilangsungkan.

D. Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan antara He Yuxiang dengan Amanda Silviana

Dalam pelaksanaan perjanjian perkawinan setelah menikah masih banyak ditemukan hambatan-hambatan yang dialami notaris, khususnya dalam hal pembuatan akta perjanjian perkawinan, dimana salah satunya adalah permasalahan legalisasi akta yang dikeluarkan notaris oleh Dinas kependudukan

dan Pencatatan Sipil serta KUA. Sebelum akta tersebut dilegalisasi dan dinyatakan diterima oleh kedua lembaga terkait, maka akta yang dikeluarkan notaris dianggap tidak otentik seperti akta dibawah tangan dan tidak mengikat pihak ketiga.³ Padahal jelas tertulis dalam Pasal 1 Undang-undang Jabatan Notaris bahwa notaris merupakan satu-satunya yang mempunyai wewenang umum itu, tidak turut pada pejabat lainnya. Pun jika ada pejabat lain yang dilibatkan, maka wewenangnya tidak melebihi dari pada pembuatan akta otentik, dan terbatas untuk pembuatan akta pengakuan anak diluar kawin, berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotek, berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi, akta protes

wesel dan cek, akta catatan sipil, tidak termasuk didalamnya akta perjanjian perkawinan.⁴ Legalisasi akta perjanjian perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta KUA secara logis dimaksudkan agar semua pihak yang terikat dalam perjanjian ini menjadi satu kesatuan dari keseluruhan dokumen perkawinan. Jika hal itu dilakukan maka akan tercipta masyarakat Indonesia yang tertib administrasi. Namun disatu sisi, dengan adanya wewenang legalisasi yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil seolah notaris menjadi subordinasi (bawahan) dari lembaga lainnya. Padahal Notaris dalam menjalankan jabatannya harus bersifat mandiri (autonomous), tidak memihak

³ Adjie, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti), 2011, hlm. 119

⁴ *ibid*

siapapun (impartial), tidak tergantung kepada siapapun (independent), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain.

Jika pada akhirnya akta perjanjian perkawinan tersebut ditolak oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ataupun KUA, maka akta tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah dibuat. Dengan demikian akta notaris yang batal demi hukum menimbulkan akibat ganti rugi kepada pihak yang tersebut dalam akta. Kepada pihak yang dirugikan dapat melakukan gugatan secara perdata terhadap notaris. Hal ini pula yang menjadikan pertimbangan notaris sebelum menerima klien yang

membuat akta perjanjian perkawinan.⁵

Akta otentik menurut Pasal 1868 KUHPerdata, yaitu suatu akta yang di dalam bentuk yang ditetapkan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan Pegawai Umum yang berkuasa untuk itu, di tempat di mana akta dibuatnya. Akta otentik mempunyai tiga macam kekuatan, oleh karena itu dalam pembuatan suatu akta otentik oleh Notaris, hendaknya diperhatikan 3 (tiga) aspek, Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan nilai pembuktian yaitu;

1. Lahiriah (uitwendige bewijskracht).

Kemampuan lahiriah akta Notaris, merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya, sebagai akta otentik

⁵ Adjie, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti), 2011, hlm. 119

(*acta publica probant seseipsa*). Jika dilihat dari luar (lahiriah) sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, artinya sampai ada yang dapat membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah. Dalam hal ini beban pembuktian ada pihak yang menyangkalnya keotentikan akta Notaris. Parameter untuk menentukan akta Notaris sebagai akta otentik, yaitu dengan adanya tanda tangan dari Notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada Minuta dan salinan dan adanya awal akta mulai dari judul sampai dengan akhir akta.⁶

Nilai pembuktian akta Notaris dari aspek lahiriah, akta tersebut harus dilihat apa adanya, bukan dilihat

ada apa. Secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti lainnya. Jika ada yang menilai bahwa suatu akta Notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta, maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta otentik.⁷

Penyangkalan atau pengingkaran secara lahiriah akta Notaris sebagai akta otentik, bukan akta otentik, maka penilaian pembuktiannya harus didasarkan pada syarat-syarat akta Notaris sebagai akta otentik. Pembuktian semacam ini harus dilakukan melalui upaya gugatan ke pengadilan. Penggugat harus dapat membuktikan bahwa secara lahiriah akta yang menjadi objek gugatan bukan akta Notaris.⁸

2. Formal (*formele bewijskracht*).

⁶ Adjie, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti), 2011, hlm. 119

⁷ *ibid*

⁸ *ibid*

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak atau penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris, (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak atau penghadap (pada akta pihak).⁹

Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dapat dibuktikan dari formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap, membuktikan ketidakbenaran mereka yang menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan dan didengar oleh Notaris, juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan atau disampaikan dihadapan Notaris, dan ketidakbenaran tanda-tangan para pihak, saksi dan Notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan.¹⁰

Pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta

⁹ *ibid*

¹⁰ *Ibid*

Notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapa pun. Tidak dilarang siapa pun untuk melakukan pengingkaran atau penyangkalan atas aspek formal akta Notaris, jika yang bersangkutan merasa dirugikan atas akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris.¹¹

Pengingkaran atau penyangkalan tersebut harus dilakukan dengan suatu gugatan ke pengadilan umum, dan penggugat harus dapat membuktikan bahwa ada aspek formal yang dilanggar atau tidak sesuai dalam akta yang bersangkutan, misalnya, bahwa yang bersangkutan tidak pernah merasa menghadap Notaris pada hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul yang tersebut dalam awal

akta, atau merasa tanda-tangan dalam akta bukan tanda-tangan dirinya. Jika hal ini terjadi bersangkutan atau penghadap tersebut untuk menggugat Notaris, penggugat harus dapat membuktikan ketidakbenaran aspek formal tersebut.

3. Materil (*meteriele bewijskracht*). Merupakan kepastian tentang meteri suatu akta, karena apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya. Keterangan atau pernyataan yang dituangkan atau dimuat dalam akta pejabat atau akta berita acara, atau keterangan para pihak yang diberikan atau disampaikan dihadapan Notaris

¹¹ Adjie, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti), 2011, hlm. 119

akta pihak dan para pihak harus dinilai berkata benar dan kemudian dituangkan atau dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap Notaris yang kemudian keterangannya dituangkan atau dimuat dalam akta harus dinilai telah berkata benar.¹²

Jika ternyata pernyataan atau keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab para pihak itu sendiri. Notaris terlepas dari hal semacam itu, dengan demikian isi akta Notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, dan menjadi bukti yang sah untuk atau di antara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka. Jika akan membuktikan aspek materil dari

akta, maka yang bersangkutan harus dapat membuktikan bahwa Notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta pejabat, atau para pihak yang telah berkata benar di hadapan Notaris menjadi tidak benar dan harus dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materil dari akta Notaris.¹³

Ketiga aspek tersebut diatas merupakan kesempurnaan akta Notaris sebagai akta otentik dan siapa pun terikat oleh akta tersebut. Jika dapat dibuktikan dalam suatu persidangan pengadilan, bahwa ada salah satu aspek tersebut tidak benar, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta tersebut didegradasikan dalam kekuatan

¹² *ibid*

¹³ Adjie, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti), 2011, hlm. 119

pembuktiannya hanya sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.¹⁴

E. Dasar pembuktian dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan adalah berupa keterangan para pihak, meneliti bukti yang diperlihatkan, mendengarkan keinginan pihak yang menghadap, dan menjadikan keterangan tersebut sebagai dasar pembuatan akta perjanjian perkawinan. Dari segala akta tersebut notaris menerangkan atau memberikan dalam jabatannya sebagai pejabat umum kesaksian dari semua yang dilihat, disaksikan dan dialaminya yang dilakukan oleh pihak lain. Sedangkan disisi lain, pihak notariat tidak memiliki hak eksekutorial untuk pembuktian atas keterangan yang diberikan. Padahal

akta perjanjian tersebut tidak hanya mengikat pihak suami maupun istri saja, namun juga berakibat hukum pada pihak ketiga.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang terkait dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam sebuah akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepada pihak, bahwa akta yang dibuat di “hadapan” atau “oleh” Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta Notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.¹⁵

Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang (hukum) bagi mereka yang membuatnya, artinya memiliki daya

¹⁴ Sjaifurrachman, *Op.Cit.* hlm. 118

¹⁵ Sjaifurrachman, *Op.Cit.* hlm. 118

paksa untuk mematuhi apa yang tertuang di dalam perjanjian. Para pihak tidak hanya terikat dengan apa yang telah mereka janjikan, tetapi menurut Pasal 1339 KUHPerdara para pihak juga terikat dengan segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. Asas *pacta sunt servanda* juga disebut dengan asas kepastian hukum karena hakim dan pihak ketiga harus menghormati substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak layaknya sebuah undang-undang dan tidak boleh mengintervensi perjanjian tersebut.¹⁶

Maka meskipun tidak diberikan sanksi, namun jika ada pihak yang dirugikan tentunya notaris yang akan banyak dilibatkan jika tanpa putusan inkracht dari pihak

Pengadilan. Dan tentunya hal tersebut akan menyita banyak waktu dan finansial pihak notaris. Tidak seimbang dengan honor yang diterima saat pembuatan akta perjanjian perkawinan.¹⁷

Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk menyelesaikan masalah. Terutama permasalahan bagi pelaku perkawinan campuran. Namun sayangnya putusan tersebut menimbulkan permasalahan baru bagi lembaga yang lainnya terutama bagi Notaris. Karena setelah putusan tersebut muncul, maka notaris yang diberi wewenang penuh untuk membuat akta perjanjian perkawinan baik ketika perkawinan dimulai maupun selama dalam ikatan perkawinan. Peniadaan prosedur melalui meja hijau semakin memberatkan proses

¹⁶ *ibid*

¹⁷ Sjaifurrachman, *Op.Cit.* hlm. 118

pertanggung jawaban notaris terhadap isi dalam akta perjanjian perkawinan.¹⁸

Perjanjian perkawinan bertujuan untuk memperjelas status harta masing-masing, apakah termasuk harta bersama, ataukah harta asal. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang mengharuskan sebuah perjanjian perkawinan dibuat di hadapan notaris menjadikan akta tersebut mempunyai kekuatan hukum dan mengikat pihak-pihak yang berkaitan. Namun dalam tataran implementasi ditemui beberapa kendala sehingga putusan tersebut tidak terimplementasi dan terimplementasi sebagian khususnya. Permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Tidak adanya hak eksekutorial bagi notaris untuk memastikan kepemilikan harta kedua belah pihak.

2. Penentuan keotentikan akta yang ditentukan oleh lembaga negara lainnya dalam hal ini Dinas kependudukan dan Catatan Sipil serta KUA menjadikan notaris sebagai subordinat lembaga negara

3. Tidak adanya putusan pengadilan yang bersifat inkraht yang bisa dijadikan dasar notaris dalam menyusun draf perjanjian perkawinan.

Sehingga rawan terjadi penyelundupan hukum khususnya yang berkaitan dengan pihak ketiga.¹⁹

Pihak notaris pada hakikatnya apresiatif terhadap langkah yang

¹⁸ Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju), 2009, hlm. 1.

¹⁹ Muhammad Afandhi Nawawi, "Perjanjian PraNikah", tanggal 9 September 2005, (vandy@cbn.net.id). Tulisan ini adalah tanggapan

terhadap artikel Jurnal Hukum Jentera online, "Perjanjian Pranikah: Solusi Untuk Semua?", 31 Oktober 2005, (<http://www.hukum.on-line.com>), diakses pada 28 November 2009.

dilakukan oleh pihak Mahkamah Konstitusi. Karena dengan adanya putusan tersebut, maka hak untuk mendapatkan kepemilikan rumah dan lahan bagi pasangan suami istri terutama bagi pelaku perkawinan campuran bisa terpenuhi. Begitupula dengan pasangan suami istri yang belum membuat perjanjian perkawinan saat kawin dan dirasa ada yang perlu untuk dibuat perjanjian bisa terpenuhi. Namun secara implementasi masih banyak ditemui permasalahan, khususnya bagi notaris yang memang diberi mandat yang besar dengan adanya putusan tersebut. Jika pada akhirnya akta perjanjian perkawinan tersebut ditolak oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ataupun KUA, maka akta tersebut dianggap tidak pernah ada

atau tidak pernah dibuat. Dengan demikian akta notaris yang batal demi hukum menimbulkan akibat ganti rugi kepada pihak yang tersebut dalam akta. Kepada pihak yang dirugikan dapat melakukan gugatan secara perdata terhadap notaris. Hal inipula yang menjadikan pertimbangan beberapa Notaris sebelum menerima klien yang membuat akta perjanjian perkawinan.²⁰

Dalam melakukan legalisasi akta perjanjian perkawinan dalam bentuk registrasi, semua Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sepakat bahwa dibutuhkan kehati-hatian. Hal ini mengingat bahwa proses legalisasi merupakan penentu keotentikan akta yang dikeluarkan oleh notaris. Meskipun Surat Edaran yang dikeluarkan oleh

²⁰ Muhammad Afandhi Nawawi, "Perjanjian PraNikah", tanggal 9 September 2005, (vandy@cbn.net.id). Tulisan ini adalah tanggapan terhadap artikel Jurnal Hukum Jentera online,

"Perjanjian Pranikah: Solusi Untuk Semua?", 31 Oktober 2005, (<http://www.hukum.on-line.com>), diakses pada 28 November 2009.

Kementerian Dalam Negeri hanya menjelaskan mengenai mekanisme pencatatan tanpa ada pengaturan mengenai proses pengesahan, namun syarat materiil juga berhubungan dengan substansi. Sehingga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil juga mempunyai hak untuk tetap memperhatikan substansi perjanjian. Dan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU XIII/2015 inipula, secara tidak langsung juga meniadakan akta perjanjian dibawah tangan. Dikarenakan akta dibawah tangan dianggap cacat secara syarat formil.²¹

Akta perjanjian perkawinan yang tidak dilegalisasi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hanya mengikat/berlaku bagi para pihak yang membuatnya, yakni

suami dan istri yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1313, 1314 dan 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”), dimana perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya, dan apabila membatalkan perjanjian atau menghapus perjanjian tersebut harus ada putusan hakim terlebih dahulu.²²

Dan Kendala-Kendala Dalam Melaksanakan Perjanjian Kawin Setelah perjanjian kawin dibuat dihadapan notaris, adakalanya dalam pelaksanaan isi perjanjian kawin tersebut menghadapi kendala-kendala. Pada umumnya kendala yang paling sering terjadi diantaranya yaitu : 1. Suami isteri beritikad buruk dalam hal utang piutang terhadap pihak ketiga. 2. Selama berlangsungnya pernikahan suami atau istri melanggar isi perjanjian 3. Terjadi sengketa perdata mengenai perjanjian kawin

²¹ *Ibid*

²² *ibid*

Kendala lainya komplain dari pihak keluarga mempelai pada saat akad nikah²³ dilangsungkan, karena mereka merasa tidak pernah diberi tahu kalau telah ada perjanjian kawin yang dibuat oleh calon suami isteri, atau adanya kecurigaan akan dikuasanya harta dalam perkawinan oleh pihak calon suami atau isteri atau oleh pihak ketiga. Sehingga bukan tidak mungkin dilakukan perubahan dalam perjanjian atau sebaliknya perjanjian itu sendiri tidak dapat dilaksanakan. Ternyata dalam perjalanan perkawinan itu sendiri salah satu pihak mempunyai hutang piutang atas harta bawaan yang semula diurus masing-masing pihak, melebihi dari nilai harta yang ia bawa dalam perkawinan. Hal ini bisa saja akan mempengaruhi hubungan para pihak dalam pengurusan harta yang diperjanjikan. Persoalan budaya, dan persoalan yang berkaitan dengan keyakinan bahwa perkawinan adalah sesuatu yang sakral, suci, dan agung. Oleh

karenanya, setiap pasangan yang akan menjalani pernikahan harus menjaga kesuciannya sejak dari proses menuju pernikahan dan terus sampai pada menjalani pernikahan. Sebuah keluarga harus mempertahankan perkawinannya sekuat tenaga demi kesakralan, kesucian, dan keagungan perkawinan tersebut. Tragisnya, tidak jarang perempuan yang memperjuangkan ikatan perkawinannya, meskipun dirinya terus-menerus mengalami kekerasan oleh pasangannya Tidak banyak orang yang bersedia menandatangani perjanjian kawin/pranikah. Selama ini, perjanjian pranikah dianggap hanya untuk memisahkan atau mencampurkan harta suami-istri. Akibatnya pihak yang mengusulkan dinilai masyarakat sebagai orang yang 'pelit'. sampai saat ini, khususnya di Indonesia dan mungkin negara Timur lainnya, perjanjian pranikah menjadi sesuatu yang belum biasa dilakukan dan bahkan menjadi persoalan yang

²³ Muhammad Afandhi Nawawi, "Perjanjian PraNikah", tanggal 9 September 2005, (vandy@cbn.net.id). Tulisan ini adalah tanggapan terhadap artikel Jurnal Hukum Jentera online,

"Perjanjian Pranikah: Solusi Untuk Semua?", 31 Oktober 2005, (<http://www.hukum.on-line.com>), diakses pada 28 November 2009.

sensitif ketika salah seorang calon pasangan mengajukan untuk membuat perjanjian. Pada akhirnya masalah yang utama dalam pelaksanaan perjanjian kawin adalah salah satu pihak atau keduanya tidak memiliki itikad baik dan berkelakuan jelek dalam melaksanakan perjanjian kawin. Dalam hal ini dapat dilakukannya pembatalan pernikahan atau dapat dimintakan perceraian ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri bagi mereka selain beragama Islam. Dalam hal terjadi sengketa perdata pada umumnya diselesaikan melalui Pengadilan, padahal bisa saja dilakukan pilihan hukum dalam bentuk alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase, jasa-jasa baik, mediasi, hukum adat atau secara hukum agama. Apabila terjadi perceraian, bagaimana masalah pengurusan harta begitu juga masalah perwalian anak ini perlu disikapi hati-hati dan perhitungan matang bagi para pihak. Sehingga yang terpenting dalam perjanjian kawin adanya keterbukaan, kejujuran dan saling percaya diantara kedua belah pihak untuk merumuskan perjanjian yang

akan dituangkan ke dalam akta. Sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan nantinya di kemudian hari. Masyarakat Indonesia yang kuat budaya Timurnya, dengan membuat perjanjian kawin dianggap sesuatu yang tabu bagi sebagian besar calon suami isteri. Padahal dengan perjanjian kawin menunjukkan adanya itikad baik untuk memahami hak dan kewajiban dalam masalah pengurusan harta dalam perkawinan, termasuk juga pengurusan anak, karena tujuan perkawinan menurut Undang Undang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Kendala utama dalam pelaksanaan perjanjian kawin, adalah kalau terjadi perceraian tidak ada laporan. Hal ini dimaklumi, karena para pihak merasa ini masalah keluarga, padahal dari sisi administrasi mereka perlu mendata ulang daftar catatan perjanjian kawin yang mereka terima, guna mengetahui perkembangan tingkat kesadaran masyarakat dalam membuat perjanjian dan mencatat perjanjian

kawin pada umumnya minimal Strata satu (S1) dan secara ekonomi mereka cukup mapan, dan dilihat dari keyakinan yang dianut, ternyata mereka yang membuat perjanjian kawin banyak dari kalangan Nasrani, dan Budha dibandingkan dengan mereka yang beragama Islam.²⁴

F. Kesimpulan

Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan setelah menikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 membolehkan melakukan Perjanjian Perkawinan setelah menikah yakni dengan pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan di Notaris tanpa harus melalui persidangan dengan melengkapi persyaratan-persyaratan yang ditentukan dan akta tersebut dilegalisasi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi Non-Muslim, dan beragama Islam di Catatkan di Kantor Urusan

Agama setempat. Dan membolehkan melakukan perjanjian perkawinan setelah menikah di kantor dinas kependudukan catatan sipil Karena dikeluarkannya Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.2/5876/Dukcapil tertanggal 19 Mei 2017 tentang Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan. Posisi Dinas Kependudukan dan Catatan sipil adalah melegalisasi akta perjanjian perkawinan yang dikeluarkan oleh pihak notaris. Khususnya bagi Warga Negara Indonesia selain yang Beragama Islam. Tanpa adanya legalisasi dari pihak Dinas Kependudukan dan Catatan sipil maka akta tersebut belum bisa mengikat pihak ketiga Sosialisasi yang baik dari Kementerian Dalam Negeri,

²⁴ *Rahima online, Perjanjian Pranikah (Menilik Tradisi Pernikahan Muslim di Kanada)*, 2001,

<http://www.rahima.or.id/SR/14-05/Teropong.htm>, diakses pada 12 Juni 2009.

diiringi dengan penyesuaian oleh internal Dinas Kependudukan dan Catatan sipil.

Hambatan dalam Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 di Notaris yaitu Para pihak tidak memberikan data lengkap terkait data harta maupun data hutang. Dan hambatan yang dialami notaris, khususnya dalam hal pembuatan akta perjanjian perkawinan, dimana salah satunya adalah permasalahan legalisasi akta yang dikeluarkan notaris oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil serta KUA. Sebelum akta tersebut dilegalisasi dan dinyatakan diterima oleh kedua lembaga terkait, maka akta yang dikeluarkan notaris dianggap tidak otentik seperti akta dibawah tangan dan tidak mengikat pihak ketiga. Tidak adanya hak eksekutorial bagi

notaris untuk memastikan kepemilikan harta kedua belah pihak. Tidak adanya putusan pengadilan yang bersifat inkraacht yang bisa dijadikan dasar notaris dalam menyusun draf perjanjian perkawinan Sehingga rawan terjadi penyelundupan hukum khususnya yang berkaitan dengan pihak ketiga

Daftar Referensi

Buku

M.A. Tihami dan Sohari Sahrani. 2014, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Khoiruddin Nasution. 2014, *Islam Tentang Relasi Suami Istri, Hukum perkawinan*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, Yogyakarta.

- K. Wantjik Saleh. 1982, *Hukum Perjanjian, Cetakan Kedua, Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Dr. Helen Budiono, SH. 2014, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya Bidang Kenotariatan*, Bandung:PT. Citra Aditya Bakti.
- Achmad Ali. 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta:Toko Gunung Agung.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 1985, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2016, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- J. Satrio. 2001, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Cetakan Kedua*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Subekti. 2014, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Yogyakarta: FH UII Press.
- William T. Major. 2018, *Hukum Kontrak*, Bandung:Nuansa Cendekia
- Libertus Jehani. 2014 , *Tanya Jawab Hukum Perkawinan Pedoman Bagi (Calon) Suami Istri*, Jakarta: Rana Pustaka.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69-PUU-XII-2015.